



**PUTUSAN**  
**Nomor129/Pid.Sus/2021/PNBlt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Febi Miftahul Hanifan Alias Ifan Pelel Bin Bawi;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Desember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun. Tegalrejo Rt. 02 Rw. 14 Desa Sawentar  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
6. Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: sdr. Dewi Suryaningsih, SH. dan sdr. Imam Slamet, S.H., M.H., para Advokad, beralamat di Jalan DR. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBI MIFTAHUL HANIFAN ALIAS IFAN PELEL Bin BAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakarsediaanfarmasidan/ataualatkesehatan yang tidakmemilikiizinedar" menurut Pasal 197 UU RI NO.36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam DakwaanPrimair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBI MIFTAHUL HANIFAN ALIAS IFAN PELEL Bin BAWI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (duaa juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastic berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo Y, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam, 1(satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam dengan nomor WA 081553589675, 1 (satu) bungkusplastikberisi 15 (lima belas) butirpilberlogo Y dan 1 (satu) bungkusplastikberisi 15 (lima belas) butirpilberlogo Y dirampas untuk dimusnahkan;
  - UangtunaiRp. 110.000,- (seratussepuluhpuluhribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );  
Setelah mendengar Nota Pledoidari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan dengan analisa Penuntut Umum namun keberatan atas pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan untuk itu mohon keringanan hukuman berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara lain:
  1. Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
  2. Bahwa Terdakwa mencedarkan pil logo Y hanya kepada sdr Hafid Putra;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt



3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pil logo Y kepada sdr Hafid Putra, justru sdr Hafid Putra yang minta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil logo Y;
4. Bahwa tujuan utama Terdakwa membeli tablet berlogo "Y" untuk dikonsumsi terdakwa agar tidak mudah capek saat bekerja;

Dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa hukuman kepada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa FEBI MIFTAHUL HANIFAN ALIAS IFAN Bin BAWI, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegalrejo RT.02 RW.14 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa dihubungi oleh saksi HAFID PUTRA PRIMADI yang bermaksud hendak membeli pil Double L, kemudian terdakwa menjawab kalau pil Double L tidak ada dan adanya pil berlogo "Y", selanjutnya saksi HAFID PUTRA PRIMADI menemui terdakwa di rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang dari saksi HAFID PUTRA PRIMADI tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip yang masing – masing berisi 16 (enam belas) butir pil berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) butir pil berlogo "Y" kepada saksi HAFID PUTRA PRIMADI, selanjutnya setelah saksi HAFID PUTRA PRIMADI menerima 2 (dua) buah plastic klip yang masing –

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 16 (enam belas) butir pil berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) butir pil berlogo “Y” lalu pergi. Dan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota, sehubungan dengan saksi HAFID PUTRA PRIMADI yang ditangkap lebih dulu karena kedapatan memiliki 2 (dua) buah plastic klip yang masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil berlogo “Y” dengan berat bersih 5,242 (lima koma dua ratus empat puluh dua) gram yang di dapat dari terdakwa, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastic bersi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo “Y” dengan berat bersih 55,1836 (lima puluh lima koma seribu delapan ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam, 1 (satu) uah Handphone merk XIAOMI warna hitam dengannomor WA 081553589675 dan uang hasil penjualan pil berlogo “Y” sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00053 / NOF / 2021 tanggal, 08 Januari 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

\* 00155 / 2021 / NOF - berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,434 gram milik terdakwa FEBI MIFTAHUL HANIFAN ALIAS IFAN PELEL Bin BAWI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

\* 00155 / 2021 / NOF - berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,440 gram milik saksi HAFID PUTRA PRIMADI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau ijin dari pihak yang berwenang dalam mengendarkan 2 (dua) buah plastic klip yang masing – masing berisi 16 (enam belas) butir pil berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) butir pil berlogo “Y”.

----- Sebagaimanadiatur dan diancampidanapasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  
SUBSIDIAR :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa FEBI MIFTAHUL HANIFAN ALIAS IFAN PELEL Bin BAWI, pada hariMinggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tegalrejo RT.02 RW.14 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar,atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa dihubungi oleh saksi HAFID PUTRA PRIMADI yang bermaksud hendak membeli pil Double L, kemudian terdakwa menjawab kalau pil Double L tidak ada dan adanya pil berlogo "Y", selanjutnya saksi HAFID PUTRA PRIMADI menemui terdakwa di rumahnya dan meberikan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang dari saksi HAFID PUTRA PRIMADI tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah plastic klip yang masing – masing berisi 16 (enam belas) butir pil berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) butir pil berlogo "Y" kepada saksi HAFID PUTRA PRIMADI, selanjutnya setelah saksi HAFID PUTRA PRIMADI menerima 2 (dua) buah plastic klip yang masing – masing berisi 16 (ennam belas) butir pil berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) butir pil berlogo "Y" lalu pergi.Dan pada hariSelasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar Kota, sehubungan dengan saksi HAFID PUTRA PRIMADI yang ditangkap lebih dulu karena kedatangan memiliki 2 (dua) buah plastic klip yang masing – masing berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil berlogo "Y"dengan berat bersih 5,242 (lima koma dua ratus empat puluh dua) gram yang di dapat dari terdakwa, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastic bersi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo "Y" dengan berat bersih 55,1836 (lima puluh lima koma seribu delapan ratus tiga puluh enam) gram, 1 (satu) kaleng bekas tempat rokok Gudang Garam, 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) uah Handphone merk XIAOMI warna hitam dengannomor WA 081553589675 dan uang hasil penjualan pil berlogo “Y” sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00053 / NOF / 2021 tanggal, 08 Januari 2021, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

\* 00155 / 2021 / NOF - berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,434 gram milik terdakwa FEBI MIFTAHUL HANIFAN ALIAS IFAN PELEL Bin BAWI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

\* 00155 / 2021 / NOF - berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,440 gram milik saksi HAFID PUTRA PRIMADI tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa sebanyak 2 (dua) buah plastic klip yang masing – masing berisi 16 (enam belas) butir pil berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) butir pil berlogo “Y” yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki standar keamanan, khasiatatau kemanfaatan yang dijaminoleh pihak yang berwenang.

----- Sebagaimanadiatur dan diancampidanapasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ada informasi dari masyarakat dan setelah melakukan penyelidikan saksi dari Opsnal Narkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hafid Putra Primadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 15.00 WIB di Lesehan pinggir jalan Pemkab Blitar di Kanigoro Kabupaten Blitar ;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim Reskoba Kota Blitar yaitu saksi Arfian Adi Nugraha;
- Bahwa dari pengeledahan badan saksi Hafid Putra Primadi ditemukan 2 (dua) kantong plastic bening/klip berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y dan berjumlah 30 (tiga puluh) butir pil berlogo Y



dan setelah diperiksa bahwa pil berlogo Y tersebut didapat dari Terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastik berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo Ydi dalam kaleng bekas tempat rokok yang berada di dapur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan pil berlogo Y Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam dan juga 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual Pil Berlogo Y tersebut kepada saksi Hafid Putra Primadi pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Berlogo Y tersebut dari Budi beralamat di Desa Selopuro ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk menjual Pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa HP merk xiaomi warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk saksi komunikasi Terdakwa dengan Hafid Putra Primadi yang menanyakan melalui telpon/wa tentang Pil berlogo Y dan setelah itu saksi Hafid Putra Primadi datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) mendapat 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 16 (enam belas) butir Pil berlogo Y ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ;
- Bahwa saksi Terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut kepada Hafid Putra Primadi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Arfian Adi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ada informasi dari masyarakat dan setelah melakukan penyelidikan saksi dari Opsnal Narkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hafid Putra Primadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam



15.00 WIB di Lesehan pinggir jalan Pemkab Blitar di Kanigoro Kabupaten Blitar ;

- Bahwa saat itu saksi bersama tim Reskoba Kota Blitar yaitu saksi Budi Santoso;
- Bahwa dari penggeledahan badan saksi Hafid Putra Primadi ditemukan 2 (dua) kantong plastic bening/klip berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y dan berjumlah 30 (tiga puluh) butir pil berlogo Y dan setelah diperiksa bahwa pil berlogo Y tersebut didapat dari Terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo Ydi dalam kaleng bekas tempat rokok yang berada di dapur rumah Terdakwa, uang hasil penjualan pil berlogo Y Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam dan juga1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual Pil Berlogo Y tersebut kepada saksi Hafid Putra Primadi pada tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Berlogo Y tersebut dari Budi beralamat di Desa Selopuro ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ljin untuk menjual Pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa HP merk xiaomi warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk saksi komunikasi Terdakwa dengan Hafid Putra Primadi yang menanyakan melalui telpon/wa tentang Pil berlogo Y dan setelah itu saksi Hafid Putra Primadi datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah),
- Bahwa uang Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) mendapat 2 (dua) plastic klip yang masing masing berisi 16 (enam belas) butir Pil berlogo Y ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ;
- Bahwa saksi Terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut kepada Hafid Putra Primadi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hafid Putra Primadi alias Laode bin Primadi, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 jam 15.00 WIB di Lesehan Pinggir jalan PemKab Kanigoro, Kabupaten Blitar pada saat saksi sedang minum kopi di lesehan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada saksi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic/klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil berlogo Y dan 1 (satu) kantong plastic/klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil berlogo Y ;
- Bahwa baran bukti tersebut ditemukan petugas di dalam saku celana yang dipakai saksi pada saat itu ;
- Bahwa saksi menjelaskan 2 (dua) kantong plastic/klip yang masing masing berisi 15 (lima belas) butir Pil berlogo Y adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) kantong plastic/klip yang masing masing berisi 15 (lima belas) butir Pil berlogo Y dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian sediaan farmasi berupa Pil berlogo Y tersebut dari terdakwa seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2020 jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa ;
- Bahwa cara saksi membeli Pil berlogo Y tersebut adalah sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Telepoon/WA dan menanyakan ada barang apa tidak, kemudian Terdakwa menjawab ada dan selanjutnya saksi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tegalrejo, Ds Sawentar, Kec Kanigoro, Kab Blitar dan pada tanggal 13 Desember 2020 jam 17.00 Wib tersebut saksi memberikan uang Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan diberi oleh Terdakwa 2 (dua) kantong plastic/klip yang masing masing berisi 15 (lima belas) butir Pil berlogo Y;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.00053/NOF/2021 tanggal 8 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Blitar Nomor 89/124600/2020 tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Tegalrejo RT.02 RW.14 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis pil berlogo Y kepada saksi Hafid Putra Primadi;
- Bahwa sebelumnya saksi Hafid Putra Primadi menghubungi Terdakwa melalui handphone/WA dan menanyakan ada barang apa tidak, kemudian Terdakwa menjawab ada dan selanjutnya saksi Hafid Putra Primadi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tegalrejo, Ds Sawentar, Kec Kanigoro, Kab Blitar dan pada tanggal 13 Desember 2020 jam 17.00 Wib tersebut dengan memberikan uang Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa beri 2 (dua) kantong plastic/klip yang masing masing berisi 15 (lima belas) butir Pil berlogo Y ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah ada persediaan pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Hafid Putra Primadi dan Terdakwa menjual kepada saksi Hafid Putra Primadi masih 1 (satu) kali;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo Y, uang hasil penjualan pil berlogo Y Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam dengan nomor w.a 081553589675;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari sdr Budi beralamat di Selopuro Kab Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menjual pil berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual pil berlogo Y kepada saksi Hafid Putra Primadi;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil berlogo Y dari Budi dan awalnya Budi menawari Terdakwa untuk mengedarkan Pil Logo Y dengan cara setoran yang artinya Terdakwa tidak usah membayar langsung kepada Budi dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt



kepada Budi yaitu harga setiap 3 (tiga) butir Pil berlogo Y dihargai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat pil berlogo Y pada tanggal 8 Desember 2020, Budi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Kantung Plastik sebanyak 304 (tiga ratus empat) butir;
- Bahwa Terdakwa setor kepada Budi kalau sudah laku Pil nya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantung plastik berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo Y;
- Uang hasil penjualan pil berlogo Y Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam dengan nomor WA 081553589675;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y;

Terhadap barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Tegalrejo RT.02 RW.14 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis pil berlogo Y kepada saksiHafid Putra Primadi;
- Bahwa sebelumnya saksiHafid Putra Primadi menghubungi Terdakwa melalui handphone/WA dan menanyakan ada barang apa tidak, kemudian Terdakwa menjawab ada dan selanjutnya saksiHafid Putra Primadi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tegalrejo, Ds Sawentar, Kec Kanigoro, Kab Blitar dan pada tanggal 13 Desember 2020 jam 17.00 Wib tersebut dengan memberikan uang Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa beri 2 (dua) kantong plastic/klip yang masing masing berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksiHafid Putra Primadi;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantung plastik berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y, uang hasil penjualan pil berlogo Y Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah HP merk xiaomi warna hitam dengan nomor w.a 081553589675;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil merk Y atau pil double L tersebut tanpa memiliki ada ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas TerdakwaFebi Miftahul Hanifan alias Ifan Pelel bin Bawi telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 15 April 2021 Reg. Perkara Nomor : PDM-50/BLTAR/Enz.2/04/2021beserta berkas perkara atas nama TerdakwaFebi Miftahul Hanifan alias Ifan Pelel bin Bawi, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah TerdakwaFebi Miftahul Hanifan alias Ifan Pelel bin Bawi, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt



ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Febi Miftahul Hanifan alias Ifan Pelel bin Bawiyang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen yang dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan *kesengajaan* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek serta doktrin, dikenal *kesengajaan* dapat timbul dalam 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Kesengajaan sebagai *maksud*, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai *kesadaran pasti atau keharusan*, bersandar kepada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pasti pelaku, tentang tindakan dan akibat yang terjadi (berserta tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi);
3. Kesengajaan sebagai *kemungkinan*, bersandar kepada sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi (vide: S.R. Sianturi, S.H.: Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya; Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta-1996);



Menimbang, bahwa *Sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. *Obat* adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia dan *Obat tradisional* adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (vide: Pasal 1 angka 4, 8 dan 9 UU No. 36 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa *Alat kesehatan* adalah instrumen, apparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide: Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 );

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Tegalrejo RT.02 RW.14 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis pil berlogo Y kepada saksi Hafid Putra Primadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa sebelumnya saksi Hafid Putra Primadi menghubungi Terdakwa melalui handphone/WA dan menanyakan ada barang apa tidak, kemudian Terdakwa menjawab ada dan selanjutnya saksi Hafid Putra Primadi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tegalrejo, Ds Sawentar, Kec Kanigoro, Kab Blitar dan pada tanggal 13 Desember 2020 jam 17.00 Wib tersebut dengan memberikan uang Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa beri 2 (dua) kantong plastic/klip yang masing masing berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa saat pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo Y, uang hasil penjualan pil berlogo Y



Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor w.a 081553589675;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat pil berlogo Y dari sdr Budi dan awalnya sdr Budi menawari Terdakwa untuk mengedarkan Pil Logo Y dengan cara setoran yang artinya Terdakwa tidak usah membayar langsung kepada sdr Budi dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada sdr Budi yaitu harga setiap 3 (tiga) butir Pil berlogo Y dihargai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat pil berlogo Y pada tanggal 8 Desember 2020, sdr Budi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastik sebanyak 304 (tiga ratus empat) butir;
- Bahwa Terdakwa setor kepada sdr Budi kalau sudah laku pil nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengedarkan pil merk/logo Y dengan cara Terdakwa mendapat pil merk/logo Y dari sdr Budi, yang kemudian oleh Terdakwa merk/logo Y tersebut dijual kepadasaksiHafid Putra Primadi,dan perbuatan Terdakwa tersebut diatasdilandasi atas niat atau kehendak untuk mencari keuntungan, maka Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti;

Ad. 3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009menyebutkan :

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:Lab. 00053/NOF/2021 tanggal 8 Januari 2021, dengan kesimpulan, sebagai berikut:

- 00155 / 2021 / NOF dan 00156/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut tanpa memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009, maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama atas Nota Pembelaan (Pedooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis sependapat atas beberapa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang meringankan yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan tersebut, dan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/ pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya dan besarnya denda seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantung plastik berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo Y;
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor WA 081553589675;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y;

Oleh karena merupakan barang bukti yang tidak boleh beredar di masyarakat tanpa ijin yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil berlogo Y Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Miftahul Hanifan alias Ifan Pelel bin Bawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantung plastik berisi 274 (dua ratus tujuh puluh empat) butir pil berlogo Y;
- 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor WA 081553589675;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil berlogo Y;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil berlogo Y Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, oleh Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H.CN. sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H. M.H., dan Rahid Pamingkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H. M.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H.CN.

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Blt

